

NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
RUTAN KELAS IIB PONOROGO
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA PONOROGO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM ASIMILASI (KERJA SOSIAL)
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KELAS IIB PONOROGO
Nomor : W15.PAS.PAS30.PK.01.07.03- 170

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 bulan Februari tahun 2022 bertempat di Rutan Kelas IIB Ponorogo, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Arya Galung
Instansi/Lembaga	: Rutan Kelas IIB Ponorogo
Jabatan	: Kepala Rutan Kelas IIB Ponorogo
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta No. 53 Banyudono Ponorogo

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Ponorogo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama	: Dr. Moh. Nurul Huda, M.Pd
Instansi/Lembaga	: Kemenag Kab. Ponorogo
Jabatan	: Kepala Kemenag Kab. Ponorogo
Alamat	: Jalan Ir. H Juanda No.64, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Ponorogo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal- hal sebagai berikut :

- **PIHAK (PERTAMA)** adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- **PIHAK KEDUA** adalah suatu Lembaga Pemerintah yang bergerak dalam bidang kegiatan Keagamaan
- **Bahwa PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama penempatan Warga Binaan Rutan Kelas IIB Paonorogo untuk pelaksanaan program asimilasi

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum of Understanding Nota Kesepahaman kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan manfaat potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka melaksanakan Program Pembinaan dan Pengajaran bagi warga binaan

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Ponorogo dalam bentuk bidang keagamaan
2. Bentuk kerja sosial sebagai pengajar, penyuluhan dan tenaga pendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam Rutan Kelas IIB Ponorogo

PASAL 3
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 diatas, PARA PIHAK akan membuat perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Int akan ditanggung bersama oleh masing-masing PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat {1} diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

PASAL 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepahaman dan kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing.

3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing ditubuhinya materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

